



PANDANGAN HAKIM DALAM MELAKUKAKAN
ITSAAT NIKAH TERHADAP PERMIKAAHAN YANG
TIDAK DICATATKAN MELAKUKAKAN PAKSA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
WISUDA 1 TAHUN 1994

KELOMPOK 1005 PROGRAM BELAS KASIH 1 KEMAHENBERESAN

KEKINING

*Disusun oleh Kelompok Kerja dan Koordinator
Masyarakat Sederajat Jurusan Hukum (1005)
Dewan Kehakiman dan Arbitrase Pengadilan*

CIKES

KEKINING

NOV 12 2019

FRANSISKA ADEWATI, SYAHRIYUSMANA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAGARUYUG
2019



**PANDANGAN HAKIM DALAM MELAKSANAKAN
ITSBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN
YANG TIDAK DICATATKAN DILAKUKAN
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1974
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah*

Oleh

**ASIAH
NIM. 132100006
PRODI AHWAL SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PANDANGAN HAKIM DALAM MELAKSANAKAN ITSBAT NIKAH
TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI YANG DILAKUKAN PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)*

OLEH:

ASIAH

NIM : 13 210 0006

Pembimbing I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Pembimbing II

Johan Alamsyah, SH, MH
NIP. 19710920 199903 1 001

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**

Hal : Lampiran Skripsi
a.n ASIAH

Padangsidempuan, 14 Desember 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Asiah yang berjudul: "**PANDANGAN HAKIM DALAM MELAKSANAKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI YANG DILAKUKAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN)**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II



Johan Alamsyah, SH.MH
NIP. 19710920 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ASIAH
NIM : 132100006
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Pandangan Hakim Dalam Melaksanakan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dilakukan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidimpuan)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti kata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik MahasiswaIAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 12 Juli 2018

Saya yang menyatakan



ASIAH
NIM.132100006

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asiah
NIM : 132100006
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Judulskripsi : **Pandangan Hakim Dalam Melaksanakan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dilakukan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidempuan)**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pandangan Hakim Dalam Melaksanakan tsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dilakukan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidempuan)**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik HakCipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Padatanggal : 12 Juli 2018

Yang menyatakan,



ASIAH
NIM. 132100006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email : fasih.141ngpp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : ASIAH
NIM : 13 210 0006
Judul Skripsi : PANDANGAN HAKIM DALAM MELAKSANAKAN ITSBAT NIKAH
TERHADAP PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN
DILAKUKAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Anggota

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Ahmatunjar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at/ 08Juni 2018
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 71,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,32 (Tiga Koma Tiga Dua)
Predikat : Cumlaude / Amat Baik /Baik/Cukup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nordin Km 4,5 Sihatang 22733

Telepon(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> - email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1000 /In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Pandangan Hakim Dalam Melaksanakan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dilakukan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidimpuan)


Ditulis Oleh : ASIAH
NIM. : 132100006

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 16 Juli 2018

Dekan



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 4
NIP.19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ABSTRAK

Nama : ASIAH
Nim : 13 210 0006
Judul : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MELAKSANAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN DILAKUKAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN)

Itsbat Nikah adalah sebuah proses penetapan pernikahan dua orang suami istri yang sebelumnya melakukan pernikahan secara sirri. Adapun tujuan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan akta nikah yang sah sebagai bukti sahnya perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) . Pada dasarnya itsbat nikah ini diperuntukkan pada hal-hal tertentu saja seperti yang telah di jelaskan dalam pasal 7 ayat (1),(2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun faktanya dilapangan banyaknya perkara itsbat nikah yang masuk di lingkungan Pengadilan Agama diluar ketentuan perundang-undangan. Contohnya permohonan itsbat nika terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan dilakukan pasca berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974. Untuk itu penelitian ini bertujuan mengetahui Mengapa Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan Masih Melakukan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dilakukan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Apa Pertimbangan Dan Dasar Hukum Hakim Dalam Menetapkan Itsbat Nikah Tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Data di peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumen-dokumen tentang itsbat nikah yang tidak dicatatkan yang pernikahannya dilakukan pasca berlakunya uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa keputusan yang dibuat Hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan sudah benar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang khusus seperti Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang serta pertimbangan yang lainnya. Walaupun akan ada dampak yang terjadi jika selalu dikabulkannya permohonan tersebut, diantara dampaknya masyarakat akan meremehkan pencatatan pernikahan mereka karena dianggap mudah untuk melakukan itsbat nikah di kemudian hari. Untuk itulah Hakim memberikan solusi kepada pihak terkait KUA, PA untuk melakukan penyuluhan ke kampung-kampung terkait pentingnya pencatatan nikah di dalam masyarakat

Indonesia, supaya perkawinan mereka mendapat kepastian hukum di mata Negara .

Kata Kunci : Pandangan Hakim, Isbat Nikah, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor I Tahun 1974

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjiatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga,, sahabat dan ummat Islam di seluruh Dunia, amin.

Skiripsi dengan judul ***“Pandangan Hakim Dalam Melaksanakan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dilakukan Pasca Berlakunya UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidimpuan)”***, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

3. Bapak Musa Aripin, SHI, M.SI., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Johan Alamsyah, SH.MH., sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Sobar Lubis, dan Ibunda tersayang Nurma Nasution yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
8. Lomoan Lubis, selaku abang kandung saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya untuk tetap semangat.
9. Dan yang terutama kepada Muhammad Ramadhan yang selalu memberikan penuh motivasi serta dorongan kepada saya agar selalu semangat dan pantang mundur untuk skripsi ini.
10. Meilul Hasanah, Gantina, Anni Marwiyah, Ahmad Gozali, Rizal, yang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar Sobar Lubis dan Nurma Nasution yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.

12. Teman dan sahabatku jurusan AS angkatan 2013, Abdi Nusa, Abdul Rahman Al-Mandili, Abdi Nusa, Adanan Pohan, Arifin Saleh Siregar, Erlina, Hasmar Husein, Indah Tia Sari Simatupang, Nada Putri Rohana, Nur Aisyah Wildayanti, Nur Asiyah, Nur Samsidar, Salman Pulungan, Saripuddin, Siti Khuzaimah, Sudirman Dalimunthe dan Uly Desi Anna, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian. Adek- adek ku fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian.
13. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2018

Penulis

ASIAH

NIM: 13 210 0006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es(dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	ء	Komaterbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	ء	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
و.....	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	Ḍommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺀ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. **Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK.....	i
Kata pengantar	iii
Pedoman transliterasi	vi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	8
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. PERNIKAHAN.....	13
a. Pengertian Pernikahan	13
b. Dasar Hukum Pernikahan	14
c. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan	16
B. ISBAT NIKAH	19
a. Pengertian Isbat Nikah.....	19
b. Isbat Nikah Dalam Perspektif Fukaha	21
c. Syarat-Syarat Itsbat Nikah.....	23
d. Prosedur Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah	23

e. Dasar Hukum Pencatatan Nikah	28
f. Tujuan Pencatatan Perkawinan	32
g. Pengesahan Perkawinan.....	35
h. Pengertian Nikah Sirri	35

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Tempat Penelitian.....	40
C. Waktu Penelitian	40
D. Informan Penelitian.....	40
E. Sumber Data	41
1. Data Primer	41
2. Data Skunder	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
a. Wawancara	43
b. Data/Dokumen	43
G. Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Data Perkara Itsbat Nikah Yang Diajukan Ke Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2016	46
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan Secara Umum Terhadap Pasal 7 (3e) Kompilasi Hukum Islam Tentang Isbat Nikah Yang Dilakukan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974.....	50
C. Pertimbangan Dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan Dalam Dalam Mengabulkan Itsbat Nikah Yang pernikahannya Dilakukan Setelah Tahun 1974	55
D. Kendala Dalam Peroses Pemeriksaan Pengesahan Nikah.....	60

E. Batasan Tahun Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan.....	61
--	-----------

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT RISET

DOKUMENTASI

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjiatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga,, sahabat dan ummat Islam di seluruh Dunia, amin.

Skripsi dengan judul ***“Pandangan Hakim Dalam Melaksanakan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dilakukan Pasca Berlakunya UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidimpuan)”***, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Bapak Musa Aripin, SHI, M.SI., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Johan Alamsyah, SH.MH., sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan

skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Sobar Lubis, dan Ibunda tersayang Nurma Nasution yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
8. Lomoan Lubis, selaku abang kandung saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya untuk tetap semangat.
9. Dan yang terutama kepada Muhammad Ramadhan yang selalu memberikan penuh motivasi serta dorongan kepada saya agar selalu semangat dan pantang mundur untuk skripsi ini.
10. Meilul Hasanah, Gantina, Anni Marwiyah, Ahmad Gozali, Rizal, yang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar Sobar Lubis dan Nurma Nasution yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
12. Teman dan sahabatku jurusan AS angkatan 2013, Abdi Nusa, Abdul Rahman Al-Mandili, Abdi Nusa, Adanan Pohan, Arifin Saleh Siregar, Erlina, Hasmar Husein, Indah Tia Sari Simatupang, Nada Putri Rohana, Nur Aisyah Wildayanti, Nur Asiyah, Nur Samsidar, Salman Pulungan, Saripuddin, Siti Khuzaimah, Sudirman Dalimunthe dan Uly Desi Anna, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian. Adek- adek ku fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang

telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian.

13. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2018

Penulis

ASIAH

NIM: 13 210 0006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṡa</i>	ṡ	es(dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	..	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..'..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—/	Fathah	A	A
—\	Kasrah	I	I
—و	Dommah	U	U

- b. VokalRangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
-----------------	------	----------	------

.....ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
و.....	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	Ḍommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini

tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK.....	i
Kata pengantar	iii
Pedoman transliterasi	vi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	8
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. PERNIKAHAN.....	13
a. Pengertian Pernikahan	13
b. Dasar Hukum Pernikahan.....	14
c. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan	16
B. ISBAT NIKAH	19
a. Pengertian Isbat Nikah.....	19
b. Isbat Nikah Dalam Perspektif Fukaha	21
c. Syarat-Syarat Itsbat Nikah.....	23
d. Prosedur Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah	23

e. Dasar Hukum Pencatatan Nikah	28
f. Tujuan Pencatatan Perkawinan	32
g. Pengesahan Perkawinan.....	35
h. Pengertian Nikah Sirri	35

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Tempat Penelitian.....	40
C. Waktu Penelitian	40
D. Informan Penelitian.....	40
E. Sumber Data	41
1. Data Primer	41
2. Data Skunder	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
a. Wawancara	43
b. Data/Dokumen	43
G. Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Data Perkara Itsbat Nikah Yang Diajukan Ke Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2016	46
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan Secara Umum Terhadap Pasal 7 (3e) Kompilasi Hukum Islam Tentang Isbat Nikah Yang Dilakukan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974.....	50
C. Pertimbangan Dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan Dalam Dalam Mengabulkan Itsbat Nikah Yang pernikahannya Dilakukan Setelah Tahun 1974	55
D. Kendala Dalam Peroses Pemeriksaan Pengesahan Nikah.....	60

E. Batasan Tahun Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan.....	61
--	-----------

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT RISET

DOKUMENTASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dalam perkawinan dapat di bentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat, tujuan yang ingin di capai dalam perkawinan, ialah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹

Dimuka bumi ini Allah swt menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya mereka saling mengenal, banyak cara yang terjadi di dalam prosesnya dan pernikahan adalah salah satu media manusia untuk bisa berintraksi dengan manusia lainnya yang tidak mereka kenal sebelumnya.²

Surat Al-Hujuraat Ayat: 13.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.³

¹ Mufti Wiriadja, *Kitab Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada, 1973), hlm. 40.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat* (Bandung, Alumni, 1981), hlm. 9.

³ Yayasan, *AlQur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Jumanatul Ali-ART, 2014), hlm.517

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan rumah tangga dibangun dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak dari hasil perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugrah dari Allah swt.

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan suatu ibadah dan merupakan Sunnah Allah swt dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Sunnah Allah berarti Qudrat dan Iradat dalam penciptaan alam semesta ini sedangkan Sunnah Rosul berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw untuk dirinya sendiri dan untuk ummatnya.⁴

Dalam ayat Alquran surah Annisa ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Prenada, Mulia), hlm. 41

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁵

Selain itu suatu perkawinan adalah hal yang sangat penting keberadaannya. Hal ini bisa kita cermati melalui beberapa sudut pandang. Menurut ahli hukum diantaranya Sayuthi Thalib dan Mohd. Idris Ramulyo, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu:

1. Perkawinan dari segi sosial, merujuk kepada ayat Al- Quran:
2. Maka kawinilah wanita – wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, maka jika kamu takut tidak berlaku adil maka cukup 1 saja.
3. Perkawinan dari segi agama, perkawinan adalah upacara yang suci yang kedua pihak di hubungkan menjadi pasangan suami istri dengan mempergunakan nama Allah.
4. Perkawinan dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, disebut juga dengan kata “ *miitsaaghan ghaliizhan*”.⁶

Perkawinan juga merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah Negara. Dapat dikatakan jika perkawinan itu di langsunjkan sesuai dengan peraturan Agamadan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuknya keluarga yang baik, pada

⁵ Yayasan, *Ibid.*, hlm. 77.

⁶ Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU NO. 1 Tahun 1974 dan KHI* (PT Bumi Aksara: Sinar Grafika, 2004), hlm. 18.

gilirannya Negara pun akan menjadi baik.⁷ Untuk itulah Indonesia menetapkan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan sumber hukum materil dari perkawinan.

Seiring dengan perkembangan zaman Undang-Undang tersebut mulai menampakkan kelemahannya. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan sumber hukum materil di lingkungan Peradilan. Di Indonesia, keharusan melakukan pencatatan perkawinan baru ada setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengakuan atas perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat ditempuh dengan cara mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi orang yang beragama Islam. Untuk orang yang beragama non Islam, bisa mengajukan permohonan penetapan perkawinan di Pengadilan Negeri setempat.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan

⁷Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Dari Fikih UU NO 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 57.

Yang Maha Esa. Disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tetapi juga memiliki unsur batin.⁸

Dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu. Dan dalam pasal 2 (2) undang-undang ini disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasar pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini berarti bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan. Karena pencatatan itu merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara..⁹

Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.

Pencatatan perkawinan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas mencatat perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non Islam. Setelah perkawinan tersebut dicatat oleh PPN, maka pasangan suami isteri

⁸*Ibid*, hlm. 42.

⁹*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*

tersebut memperoleh akta perkawinan. Akta tersebut menjadi bukti diakuinya suatu perkawinan.¹⁰

Pengadilan Agama dalam melaksanakan isbat nikah juga tidak sembarangan. Mereka harus menyelidiki apa alasan masyarakat melakukan isbat nikah tersebut. Karena dalam era globalisasi seperti sekarang ini masih ada orang yang tidak mencatatkan perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan itu bermasalah. Misalnya saja kawin kontrak, kawin *sirri*, atau melakukan poligami. Padahal dari perkawinan tersebut pasti akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan anak dan harta. Jadi mereka harus tetap mencari pengakuan atas perkawinan tersebut untuk memperoleh hak mereka yang berkekuatan hukum. Oleh karena itu dalam pernikahan tersebut harus diatur sedemikian rupa agar mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.

Sebagai contoh masalah isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 7 (ayat 3d) dijelaskan bahwa Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU NO.1 Tahun 1974.¹¹

Artinya jika kita melihat kepada kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 (ayat 3d) & Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 ketika seorang menikah sebelum adanya Undang-undang perkawinan tersebut (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan Itsbat Nikah, karena pada saat itu tidak

¹⁰*Ibid.*, hlm. 210.

¹¹*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokus Media, 2012)*, hlm. 8.

ada aturan tentang pencatatan nikah. Akan tetapi setelah adanya Undang-Undang perkawinan tersebut maka pihak yang menikah *sirri* (nikah di bawah tangan) dilarang untuk melakukan isbat nikah.

Akan tetapi berbeda faktanya di Pengadilan Agama Padangsidempuan pernikahan *sirri* yang baru beberapa tahun berlangsung mereka bisa saja pergi ke Pengadilan untuk mengisbatkan pernikahan mereka kembali walaupun larangannya sudah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetapi Pengadilan Agama Padangsidempuan tetap mensahkan itsbat dari pernikahan *sirri* tersebut, menurut data sementara di Pengadilan Agama Padangsidempuan ada 67 perkara itsbat nikah yang tidak dicatatkan yang telah mengajukan permohonan untuk mengisbatkan pernikahannya dari tahun 2016.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “ **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dilakukan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidempuan)** “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis memaparkan masalah yang di hadapi yaitu:

¹² Tohir, *Staf Pengadilan Agama Padangsidempuan, wawancara di kantor hari senin tgl 23 Januari 2017.*

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan secara umum terhadap pasal 7 ayat (3e) Kompilasi Hukum Islam tentang itsbat nikah yang dilakukan pasca berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974
2. Apa pertimbangan Hakim dalam menetapkan itsbat nikah tersebut.

C. Batasan Istilah

Banyak perkara yang masuk dalam penetapan Isbat Nikah dalam lingkungan Pengadilan Agama Padangsidempuan setiap tahunnya, agar tidak terjadi kerancuan dan pelebaran masalah maka peneliti memfokuskan pada pembahasan isbat nikah yang dilakukan pada tahun 2015 sampai 2016, namun pernikahan sirri tersebut terjadi setelah tahun 1974 hingga sekarang.

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian istilah kata-kata yang dianggap perlu dan penting dalam judul proposal ini.

1. Hakim adalah suatu elemen dasar dalam system peradilan selain jaksa dan penyidik (kejaksaan dan kepolisian) sebagai subjek yang melakukan tindakan putusan atas suatu perkara di dalam suatu pengadilan.¹³
2. Isbat nikah adalah pengesahan nikah yang bertujuan untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum Negara Republik Indonesia. Yang sebelumnya tidak tercatat dalam kantor urusan agama (KUA).

¹³Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 167.

3. Nikah tidak dicatatkan adalah pernikahan yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat menurut hukum islam tetapi tidak didaftarkan Di Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi pasangan yang menikah tersebut.¹⁴
4. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.¹⁵
5. Studi Kasus adalah suatu metode pendekatan dan penelitian sosial yang melakukan analisis suatu kasus dari individu dengan teliti dan lengkap guna memberikan hasil analisa yang intensif dalam meneliti fenomena sosial yang ada. Studi kasus juga disebut sebagai pendekatan dan penelitian yang memiliki lebih banyak rincian dalam melakukan analisisnya, yang justru sering dilewatkan dalam metode penelitian lainnya.
6. Pengadilan Agama adalah sebutan (titelatur) resmi bagi salah satu salah satu diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang

¹⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 75.

¹⁵ Roihan Arrasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 273.

sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam.¹⁶

D. Tujuan Penelitian

Agar sebagaimana sasaran yang dicapai dalam penelitian ini lebih terarah seperti yang dirumuskan para sarjana atau ilmuan untuk menemukan, mengungkapkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. maka selain tujuan di atas penulis mempunyai tujuan dalam penelitian ini.

- 1 Mengetahui Pandangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan Secara Umum Terhadap Pasal 7 (3e) Kompilasi Hukum Islam Tentang Isbat Nikah Yang Dilakukan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁶Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 223.

- 2 Mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan Isbat Nikah tersebut.

E. Kegunaan penelitian

1. Menambah wawasan peneliti dan memberikan Informasi yang berkaitan dengan itsbat nikah, agar dapat berguna bagi masyarakat serta instansi terkait lainnya.
2. Menambah hasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga (Akhwal al-Syahsiyyah) khususnya permasalahan Isbat Nikah.
3. Dapat memberi masukan atau sumbangan pemikiran kepada piha-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan Itsbat Nikah di Indonesia
4. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Syariah di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian terbagi kepada Lima Bab tercakup kedalam pembahasan sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Sistematika Pembahasan.

Bab II Yaitu Kajian Teori, Pengertian Pernikahan, Dasar hukum Pernikahan, Rukun dan syarat sahnya pernikahan (Menurut UU No 1/1974 & Kompilasi Hukum Islam), Pengertian Isbat Nikah, Isbat Nikah dalam Perspektif

Fukaha, Syarat-Syarat Itsbat Nikah, Prosedur Pengajuan Permohonan Isbat Nikah, Dasar Hukum Pencatatan Nikah, Tujuan Pencatatan Perkawinan, Pengesahan Perkawinan, Pengertian Nikah Sirri.

Bab III Jenis Penelitian, Tempat Penelitian, Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data,.

Bab IV Hasil penelitian, Data Perkara Itsbat Nikah Yang Diajukan Ke Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2016, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan Secara Umum Terhadap Pasal 7 Ayat (3e) Kompilasi Hukum Islam Tentang Isbat Nikah Yang Dilakukan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pertimbangan dan dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam mengabulkan Itsbat Nikah yang pernikahannya dilakukan setelah tahun 1974, Kendala Dalam Proses Pemeriksaan Pengesahan Nikah, Batasan Tahun Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan.

Bab V yang terdiri dari Penutup, Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. PERNIKAHAN

1. Pengertian

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif yang alami, berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum Nasional, adat-istiadat, dan terutama menurut hukum Agama.²

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana 2010), hlm .47.

²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 1.

dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.³

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Bab I pasal “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Demikian pula dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan demikian, pernikahan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan yang sakral.”⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan

Segolongan fuqoha, berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Ulama maliki berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah sebagian yang lain. Ulama safi'i mengatakan bahwa hukum

³Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Islam Dan Undang-Undang* (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2008), hlm. 181-182.

⁴Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri “Hukum Perkawinan Islam”* (Yogyakarta: Academia), Hlm 16-17.

⁵*Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.*

asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunat, wajib, haram dan yang makruh.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum Wajib, Sunnat, Haram, Makruh Maupun Mubah.⁶

Adapun dibawah ini macam-macam hukum pernikahan sebagai berikut:

- a. Nikah Wajib, Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib, Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Nikah Haram, Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti member nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Nikah Sunnah, Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

⁶*Ibid*, hlm 16-18.

- d. Nikah Mubah, Yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁷

3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

A. Menurut Hukum Islam

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua Orang Saksi
5. Sighat dan Nikah.

Syarat Sahnya Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan yang tidak halal dinikah adalah perempuan yang ada hubungan dengan calon suaminya karena nasab (yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan kandung, bibi, dan kemenakan perempuan); hubungan susuan (yaitu ibu susuan, nenek susuan, bibi susuan, kemenakan perempuan susuan, dan saudara perempuan susuan); hubungan semenda (yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu tiri) atau perempuan yang dikenai sumpah li'an yaitu suami menuduh istrinya

⁷Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 8.

berbuat zina tanpa saksi yang cukup dan kemudian melakukan sumpah kepada Allah bahwa ia benar dalam tuduhannya hingga lima kali.

2. Dihadiri dua orang saksi laki-laki. berakal, baligh, dan merdeka, Islam, dan adil. Selain itu para saksi mendengar dan memahami ucapan kedua orang yang berakad. Jumlah saksi, yaitu dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan berdasarkan Q. S. Al-Baqoroh : 282.
3. Ada wali dari mempelai perempuan yang melakukan akad. Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan. Syarat-syarat wali ialah: merdeka, berakal sehat, dewasa, beragama Islam, dan adil.

B. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Rukun perkawinan menurut KHI dinyatakan dalam Pasal 14 yang secara keseluruhan sama dengan yang terdapat dalam Hukum Islam.

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul.

Syarat sahnya perkawinan menurut KHI dalam Pasal 4 adalah dinyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”⁸

C. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Rukun perkawinan menurut UU No.1/1974 tidak diatur secara tegas. Akan tetapi undang-undang tersebut menyerahkan persyaratan sahnya suatu perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh Agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.

Adapun Syarat sahnya perkawinan menurut UU No.1/1974 diatur dalam pasal 2 yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan pasal 6 ayat 1 sampai 4 yaitu:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2)

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 4 dan 14.

pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.⁹

B. ISBAT NIKAH

1. Pengertian Itsbat Nikah

Isbat berasal dari bahasa arab *Atsbata, Yutsbitu, Itsbatan* yang artinya adalah pengesahan.¹⁰ Sedangkan nikah secara bahasa berarti ”bersenggama atau bercampur” atau aqad yang memberikan faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja, kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.¹¹ Nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.¹²

⁹ *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, pasal 2 dan 6.

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir* (Arab – Indonesia), hlm , 145.

¹¹ Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1-3.

¹² *Ibid*, hlm, 8.

Jadi, pada dasarnya Isbat Nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya Syarat Dan Rukun Nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Itsbat (pengesahan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdiktio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian.¹³

Perkara *voluntair* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti :

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
2. Penetapan pengangkatan wali
3. Penetapan pengangkatan anak
4. Pengesahan nikah (*itsbat nikah*)

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Cet. VI (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), hlm. 41.

5. Penetapan wali adhol

Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya kebenaran sepihak. Kebenaran yang terkandung didalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya, sama sekali tidak mengikat siapapun, kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut diatas. Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat *deklaratoir* sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.¹⁴

2. Itsbat Nikah Dalam Perspektif Fukaha

Pandangan fukaha klasik tentang isbat nikah dengan *tautsi* tidak menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit memang tidak satupun nas baik Alquran maupun Hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisiseperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali mudarat yang

¹⁴Raihan ARasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), hlm.118.

akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال *Kemudharatan harus dihilangkan*, Kemudian sebagai upaya untuk mengurai kesalah pahaman tentang sahnya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, Syekhul Azhar *Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq* dalam fatwanya mengemukakan tentang “العرفية الزوج” adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengklasifikasikan ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori, yaitu peraturan *syara'* dan peraturan yang bersifat *al-tawtsiqiy*. Wahbah al-Zuhayli dalam karyanya, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, dengan tegas membagi syarat nikah kepada syarat *syar'i* dan syarat *tawtsiqi*. Syarat *syar'I* adalah suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya.

Dalam hal ini, rukun-rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat *tawtsiqi* merupakan suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upayaantisipasi adanya ketidak jelasan di kemudian hari. Syarat *tawtsiqi* tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti adanya perbuatan itu. Misalnya hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk transaksi adalah merupakan syarat *tawtsiqi* kecuali kehadiran dua orang saksi itu dalam perikatan pernikahan adalah merupakan syarat *syar'i*, karena merupakan unsur

pembentuk ritual pernikahan itu dan yang menentukan pula sah atau tidak sahnya suatu peristiwa pernikahan, selain sebagai syarat *tawtsiqi*.¹⁵

3. Syarat-Syarat Itsbat Nikah

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (pengesahan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatata Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan pengesahan nikah harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

4. Prosedur Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah

Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan nikah/Itsbat nikah samahalnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata yang lain yaitu sebagaimana di jelaskan didalam buku Peradilan Agama Di Indonesia di paparkan secara jelas tentang tata cara berperkara di pengadilan Agama yaitu:

¹⁵Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang," (*Skripsi Fakultas Syariah IAIN SMHB Serang*, 2016)

1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan

- a. Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda. Untuk menyatakan bahwa dirinya ingin mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat atau secara lisan, atau juga dapat dengan menggunakan kuasa yang telah ditunjuk kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri (KTP).
- b. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Apabila anda tidak bisa membuat surat permohonan, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.
- c. Memotokopi formulir permohonan Itsbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan.
- d. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.
- e. Penggugat wajib membayar uang muka atau biaya ongkos berperkara (pasal 121 ayat (4) HIR)
- f. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian berperkara sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register

- g. Setelah didaftarkan, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya
- h. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang

2. Menghadiri Persidangan

- a. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
- b. Hakim ketua atau anggota majelis Hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan
- c. Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang secara patut
- d. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).
- e. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini Hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
- f. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam

sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.

- g. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan Hakim. Dalam kondisi tertentu, Hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan anda diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda.

3. Putusan/Penetapan Pengadilan

- a. Jika permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan itsbat nikah.
- b. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangkawaktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
- c. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
- d. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

4. Syarat-syarat Itsbat Nikah

Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah antara lain:

- (1) Suami atau istri
- (2) Anak-anak mereka
- (3) Wali nikah
- (4) Pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana yang termaktub dalam KHI pasal 7 ayat 4 yang berbunyi; yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Selanjutnya akan diuraikan tentang prosedur pengajuan Isbat Nikah, namun perlu diketahui bahwa perkara isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki berapa bentuk antara lain :

- a. Bersifat volunteir (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tidak ada pihak Termohon)
- b. Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama
- c. Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia
- d. Bersifat kontensius, (perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawan Tergugat)
- e. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukan suami atau isteri sebagai pihak Termohon

- f. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut
- g. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia
- h. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.¹⁶

5. Dasar Hukum Pencatatan Nikah

Pada dasarnya tidak kita temui dalam ayat – ayat Al Quran yang membahas secara khusustentang perintah pencatatan nikah , dan hal ini tidak pernah dicontohkan Rosululloh SAW. Pencatatan nikah yang dilakukan saat ini sebenarnya upaya pemerintah untuk menertipkan pelaksanaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka pemerintah lebih mudah mengetahui penduduknya, terutama jumlah penduduk yang sudah menikah.

Adapun dasar pencatatan nikah menurut UU yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk, mengatakan bahwa:

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama

¹⁶<http://hukum online.com /21/11/2017Prosedur Permohonan Itsbat Nikah>.

atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.¹⁷

Pasal ini berarti bahwa nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam harus dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala sesuatu yang menyangkut kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan perlu dicatat untuk menjaga agar tidak terjadi kekacauan.

- b. Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 menyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan ,perundang-gundanganyang berlaku".¹⁸
- c. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bab II Pasal 2 Ayat 1: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk." Ayat 2: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatn Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan." Ayat 3: "Dengan

¹⁷Undang-undang nomor 22 tahun 1946.

¹⁸Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah." Pasal 6; Ayat 1: "Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang." Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan Undang-Undang yang di jadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak , cerai dan rujuk (NTCR).

Pencatatan pernikahan, sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 5 (1) KHI tersebut: agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, (2) Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo UU No. 32 Tahun 1954. Pada Pasal 6 (1) : setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁹

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan di

¹⁹*Ibid, hlm 63.*

bawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975: penjelasan psl 49 ayat (2) yang berbunyi: “Mulai berlakunya peraturan pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”, serta dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”.

Namun kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pada ayat (3) disebutkan: “Isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan: b. Hilangnya akta nikah: c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan: d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halngan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.”²⁰

Mengenai isbat nikah ini ada PEMENAG Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat (4) menentukan jika KUA tidak bias membuatkan duflikat akta

²⁰*Kompilasi Hukum Islam Pasal 7.*

nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak ,cerai maupun rujuk harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama, akan tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan sebelum UU No 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.²¹

6. Tujuan Pencatatan Pernikahan

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Quran atau Al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.

Pencatatan pernikahan akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun dampak lain dari perkawinan itu sendiri seperti masalah harta dalam perkawinan. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan. Jadi, “akta perkawinan adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh Negara.”²²

²¹Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

²²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. IV, 2000), hlm. 107.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.²³

Kemudian setelah lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan pasal 2 38 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi; ”kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500; (tujuh ribu lima ratus rupiah).

1. Akibat hukum pernikahan tidak di catatkan
 - a. Perkawinan di anggap tidak sah menurut negara Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata Negara

²³*Ibid*, hlm. 120

perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

- b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu
Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
- c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

2. Lembaga Pencatatan Perkawinan

Di Negara Indonesia ada dua lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan, perceraian, dan *ruju'*, yaitu :

- a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan *Ruju'* bagi orang beragama Islam.
- b. Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non Muslim.²⁴

Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah

²⁴Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicitat : Menurut Hukum Tertulus di Indonesia dan Hukum Islam*. (Jakarta :Sinar Grafika, 2010), hlm. 21.

(penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

7. Pengesahan Pernikahan

Bagi umat Islam, tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan pernikahan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan Isbat Nikah. Dalam KHI pasal 7 ayat (2) dan (3) dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Sedangkan bagi umat non Islam, bisa mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri setempat.²⁵

8. Pengertian Nikah *Sirri*

Istilah nikah sirri adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang secara umum telah diserap dalam bahasa Indonesia. Pernikahan sirri yang dalam kitab fikih disebut Az-zawaj Az-sirri, istilah az-zawaj berarti pernikahan, sedangkan istilah az-sirri berarti rahasia.

Berdasarkan pengertian tersebut maka padanan dua kata tersebut dapat diartikan yaitu pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia.²⁶

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam pasal 7.*

²⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Akibat Yuridis Dari Perkawinan Dibawah Tangan* (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 1982), hlm. 25.

Dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus di catat. Dalam masyarakat Indonesia salah satu bentuk perkawinan yang di kenal yang di sembunyikan adalah nikah sirri. Nikah sirri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ada yang di catat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak di catat pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) Dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah sirri lazim disebut juga nikah di bawah tangan.²⁷

Jadi Nikah sirri (di bawah tangan), yaitu bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang di tetapkan syariat meskipun tanpa di lakukan pencatatan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun nikah sirri menurut pengertian ini memungkinkan syah secara syariat, namun secara administratif pernikahan semacam tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah/penguasa. Karena itu segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan sirri itu menjadi tidak bisa di peroses secara hukum.

Dan nikah sirri yang bisa di ajukan isbat nikahnya yaitu seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pada ayat (3) disebutkan: “Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai

²⁷Mardani , *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm, 17.

hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan: b. Hilangnya akta nikah: c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan: d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halngan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁸

Dari pengamatan di lapangan terdapat beberapa bentuk nikah sirri antaranya:

1. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau hanya karena ingin memuaskan hawa nafsu saja tanpa mengindahkan lagi ketentuan syariat.
2. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak di catatkan di lembaga pencatatan Negara (KUA). Banyak faktor yang menyebabkan seorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil Negara. Ada yang karena biaya, atau tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang takut ketahuan melanggar aturan, dan sebagainya. Sebagian karena kemendesakan waktu dan keadaan, dimana kedua belah pihak ingin segera menghalalkan hubungan, namun belum memungkinkan mengurus administrasi pernikahan secara legal formal. Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah tidak cukup hanya

²⁸*Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3.*

dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan dilembaga yang ditunjukkan kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya berupa Surat Nikah oleh pejabat yang berwenang maka fungsi akta adalah sebagai bukti yang sempurna.

3. Nikah sirri karena pernikahannya dirahasiakan dari publik disebabkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya karena menghindari stigma negatif dari masyarakat yang menganggap tabu menikah dengan mantan 'perempuan nakal', padahal ia sudah bertaubat, atau karena menghindari gosip yang tidak perlu karena pernikahan poligami, atau karena pertimbangan rumit lainnya yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.¹ Dalam penelitian ini berdasarkan metode penelitian kualitatif bersifat pemberitaan (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala dan fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain sebagainya)².

Terkait dengan penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu ke Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk mengamati suatu fenomena yang terjadi. Dalam hal ini peneliti mencoba memahami Pandangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan Terhadap Putusan Isbat Nikah Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya Uu No 1 Tahun 1974, selain itu peneliti juga mencoba untuk menggali Pendapat Hakim Mengenai Dampak Yang Terjadi Apabila Permohonan Isbat Nikah Itu Di Kabulkan Sedangkan Pernikahan Sirri

¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

²Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm 93.

Nya Dilakukan Pasca Berlakunya Uu No 1 Tahun 1974 Serta Kendala Dalam Peroses Pemeriksaan Nikah.

B. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini akan bertempat di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

C. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan setelah adanya surat Research dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) untuk diberikan kepada Bapak Hakim dan para Staf yang mengurus mengenai Isbat Nikah tersebut untuk menjawab rumusan masalah peneliti yang sudah tertera diatas. Dan adapun waktu penelitian yang saya laksanakan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan yaitu mulai dari tanggal 6 November sampai tanggal 6 Desember 2017.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.³

Untuk memperoleh informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan ini adalah orang yang diwawancarai atau yang dimintai informasi oleh pewawancara. Informasi diperkirakan orang yang menguasai dan memahami

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

data, informasi maupun fakta dari objek penelitian. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, akan tetapi lebih di tentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi informan penelitian adalah Hakim Ketua, wakil, Hakim-Hakim yang lainnya, Panitra serta Posbakum yang berada di Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang Mengurus mengenai permasalahan isbat nikah.

E. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang memerlukannya.⁴

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh/dihimpun secara langsung dari sumbernya/subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari. Data primer dapat berbentuk opini atau subjek individual atau kelompok. Hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik) kejadian dan hasil dari suatu penguji tertentu.⁵

⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 19.

⁵.Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm 138.

Ada beberapa sumber yang saya ambil di dalam skripsi ini yaitu:

- a. Dokumen yang membahas didalamnya mengenai isbat nikah sirri yang dilakukan pasca berlakunya UU No 1 tahun 1974
- b. Persidangan memutuskan permohonan penetapan isbat nikah yang di lihat langsung di lapangan ini menjadi hasil dari observasi dan wawancara.

2. Sumber data skunder

Sumber data skunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan lembaga lain yang bukan merupakan pengolahnya. Dan dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.⁶

Adapun yang menjadi data skunder dalam penelitian ini adalah dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Adapun buku-buku yang terkait dalam masalah yang dibahas antara lain: Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Fikih Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah/ Talak Dan Rujuk, PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan, Risalah Fikih, Hukum Islam Dan Peradilan Agama, dan buku-buku lain yang mendukung terhadap masalah penelitian ini.

⁶Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 instrumen pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan kerangka-kerangka lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk wawancara informal yaitu pertanyaan yang diajukan tergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitas dalam mengajukan pertanyaan kepada yang di wawancarai.

Adapun pada penelitian ini peneliti hanya mengambil tiga narasumber dari majlis Hakim di pengadilan agama Padangsidempuan yaitu Hasanuddin S.Ag, Febrizal Lubis S.Ag SH, Irfan Firdaus SH SHI (sumber primer).

2. Dokumen

Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, data, atau karya monumental dari seseorang. yaitu peneliti mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar,

⁷*Ibid*, hlm 28.

majalah, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari Pengadilan Agama atau staf-staf yang mengurus mengenai perkara tentang isbat nikah.

G. Analisis Data

Dalam penelitian setelah lengkap dan terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dalam penelitian data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dilakukan Pasca Berlakunya Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidimpuan).

Adapun teknik analisis data yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan. Beberapa langkah yang dilakukan dalam penerapan metode ini untuk analisis data *kualitatif* adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan setiap fenomena/ kejadian yang dapat diterapkan pada setiap kategori
2. Memadukan kategori dan ciri-cirinya
3. Membatasi lingkup teori

4. Menulis teori.⁸

Sesuai dengan penjelasan, analisis data dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data kemudian mengambil data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga gambaran tentang hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dapat disusun dalam bentuk paparan (deskripsi) untuk mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang umum. Karena itu analisa yang dilaksanakan akan mempermudah penulis untuk menyusun kepada suatu kalimat yang sistematis dalam pembuatan skripsi.

⁸Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa Tahap Strategi, Metode dan Tekniknya* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm. 260.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Data Perkara Itsbat Nikah Yang Diajukan Ke Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2016

No	Nama	Nomor perkara	Pendaftaran	Putusan
1	Damri/Warnida	08/pdt.p/2016/PA Psp	17 Februari 2016	Dibatalkan
2	Rudi/Leli Suryani	26/pdt.p/2016/PA Psp	11 April	Ditolak
3	Sahwan kari/Nursaidah	81/pdt.p/2016/PA Psp	07 Nopember 2016	Dikabulkan
4	M. Ali/rahni	84/pdt.p/2016/PA Psp	03 Nopember 2016	Dikabulkan
5	Mujur Pangidoan/ Juni Sartia	86/pdt.p/2016/PA Psp	16 Nopember 2016	Dikabulkan
6	Abd. Majid/ sakila	70/pdt.p/2016/PA Psp	79 September 2016	Dikabulkan
7	Anton Pakpahan/ Mardiah	71/pdt.p/2016/PA Psp	13 September 2016	Ditolak
8	Soleman/ Intan Suryani	72/pdt.p/2016/PA Psp	13 September 2016	Tidak Menerima
9	Alimudin/ Asrawati	74/pdt.p/2016/PA Psp	19 September 2016	Dikabulkan
10	Sahbudin/Emm a Epridayanti	75/pdt.p/2016/PA Psp	19 September 2016	Dikabulkan

11	Ahmad Muliadi/ Depi Rianti	77/pdt.p/2016/PA Psp	20 September 2016	Dikabulkan
12	Doar/Elmina	78/pdt.p/2016/PA Psp	21 September 2016	Dikabulkan
13	Ahmad Sopian/ Romaida	80/pdt.p/2016/PA Psp	12 Oktober 2016	Dikabulkan
14	Toharuddi/ Nurkholija	65/pdt.p/2016/PA Psp	30 Oktober 2016	Ditolak
16	Torkis Syaputra/ Yunip Parida	66/pdt.p/2016/PA Psp	30 Agustus 2016	Dikabulkan
17	Nasrullah/ Lasmaria	64/pdt.p/2016/PA Psp	23 Agustus 2016	Dikabulkan
18	Husein Habibi/Nurul hidawiyah	63/pdt.p/2016/PA Psp	19 Agustus 2016	Dikabulkan
19	Parlagutan/ Masradewi	68/pdt.p/2016/PA Psp	06 September 2016	Dicabut
20	Wawan Rianto/ Nasutri	62/pdt.p/2016/PA Psp	10 Agustus 2016	Dikabulkan
21	Jubeir/ Rokiah	69/pdt.p/2016/PA Psp	07 September 2016	Dicabut
22	Adi Sapran/ Dini Rafika	21/pdt.p/2016/PA Psp	01 April 2016	Dicabut
23	Sapil/ Surdayanti	22/pdt.p/2016/PA Psp	15 April 2016	Dikabulkan
24	Baharuddin/ Nuriya Dani	28/pdt.p/2016/PA Psp	14 April 2016	Dikabulkan
25	Khoirun Ahmad/ Helma	29/pdt.p/2016/PA Psp	18 April 2016	Dikabulkan

26	Wisna Roni/ Yulianti	17/pdt.p/2016/PA Psp	21 Maret 2016	Dikabulkan
27	Herman/Usra	11/pdt.p/2016/PA Psp	11 Maret 2016	Dikabulkan
28	Ahmadin/ Rores	13/pdt.p/2016/PA Psp	14 Maret 2016	Dikabulkan
29	Henri/Lenni	14/pdt.p/2016/PA Psp	14 Maret 2016	Dikabulkan
30	Sabirin/ Lamsaira	12/pdt.p/2016/PA Psp	11 Maret 2016	Dikabulkan
31	Bangbal/Rahmi	20/pdt.p/2016/PA Psp	29 maret 2016	Dikabulkan
32	Pardamean/ Dewi Miswar	02/pdt.p/2016/PA Psp	06 Januari 2016	Dikabulkan
33	Jamulia/ Seri Hotna	03/pdt.p/2016/PA Psp	11 Januari 2016	Dikabulkan
34	Roy Madon/Fenona	05/pdt.p/2016/PA Psp	13 Januari 2016	Dikabulkan
35	Agus Salim/Efrida	06/pdt.p/2016/PA Psp	25 Januari 2016	Dikabulkan
36	Sahminan/ Masrawati	09/pdt.p/2016/PA Psp	25 Februari 2016	Dikabulkan
37	Ali Banna/ Erlina	10/pdt.p/2016/PA Psp	03 Mret 2016	Dikabulkan
38	Sahwin/Nuraja	31/pdt.p/2016/PA Psp	20 April 2016	Dikabulkan
39	Parlindungan/ Zubaidah	32/pdt.p/2016/PA Psp	21 April 2016	Dikabulkan
40	Maulud/Susi	34/pdt.p/2016/PA Psp	27 April 2016	Dikabulkan
41	Ahd Raja Tua/ Norma Wati	35/pdt.p/2016/PA Psp	27 April 2016	Dikabulkan
42	Lintang/	37/pdt.p/2016/PA Psp	09 Mei 2016	Dikabulkan

	Nurliana			
43	Roy Riyansah/ Komaria	40/pdt.p/2016/PA Psp	16 Mei 2016	Dikabulkan
44	Muharram/ Dermawan	39/pdt.p/2016/PA Psp	16 Mei 2016	Dikabulkan
45	Darmono/ Sri Yanti	28/pdt.p/2016/PA Psp	11Mmei 2016	Dikabulkan
46	Irwan/ Ermawati	51/pdt.p/2016/PA Psp	16 Juni 2016	Dibatalkan
47	Taufik Hidayat/Rizka	52/pdt.p/2016/PA Psp	19 Juli 2016	Dikabulkan
48	Parlin/Listiana	54/pdt.p/2016/PA Psp	25 Juli 2016	Dikabulkan
49	Darman/Sahara	55/pdt.p/2016/PA Psp	26Juli 2016	Dikabulkan
50	Marahot Tua/ Netty	56/pdt.p/2016/PA Psp	01 Agustus 2016	Dikabulkan
51	Mhd.Susanto/ Elida	57/pdt.p/2016/PA Psp	01 Agustus 2016	Dikabulkan
52	Erianto/Elli	58/pdt.p/2016/PA Psp	01 Agustus 2016	Ditolak
53	Sapriyanto/ Sarina	59/pdt.p/2016/PA Psp	01 agustus 2016	Dikabulkan
54	Abd.Hamdan/ Rofifah	60/pdt.p/2016/PA Psp	04 Agustus 2016	Dikabulkan
55	Ramadan/ Efridayanti	41/pdt.p/2016/PA Psp	17 Mei 2016	Dikabulkan
56	Salman Paris/ Fatimah	42/pdt.p/2016/PA Psp	17 Mei 2016	Dikabulkan
57	Mhd Salih/ Nurkholilah	43/pdt.p/2016/PA Psp	19 Mei 2016	Dikabulkan

58	Amrin/Ermilan	45/pdt.p/2016/PA Psp	19 Mei 2016	Dikabulkan
59	Erwin/ Hasna Sari	46/pdt.p/2016/PA Psp	19 Mei 2016	Dikabulkan
60	Ahd.Ripai/ Nurhumilan	47/pdt.p/2016/PA Psp	23 Jui 2016	Dikabulkan
61	Wahidin/ Wiwini Eka	49/pdt.p/2016/PA Psp	8 juni 2016	Dikabulkan
62	Anto/Tarida	62/pdt.p/2016/PA Psp	01 Nopember 2016	Dikabulkan
63	Wardani/ Hotmaruba	82/pdt.p/2016/PA Psp	01 Nopember 2016	Dikabulkan
64	Amri/Warni	03/pdt.p/2016/PA Psp	04 Agustus 2016	Ditolak
65	Ruslan/Laila	81/pdt.p/2016/PA Psp	11 April 2016	Dikabulkan
66	Bambang/ Rida Rahayu	85/pdt.p/2016/PA Psp	07 Nopember 2016	Dikabulkan
67	Dirham/ Amelia Sari	79/pdt.p/2016/PA Psp	11 April 2016	Dikabulkan

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan secara umum Terhadap Pasal 7 Ayat (3e) Kompilasi Hukum Islam Tentang Itsbat Nikah Yang Dilakukan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tetapi juga memiliki unsur batin.

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri dan anak-anak. Untuk terjamin dan terlindunginya pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, sahnyalah status hukum perkawinan menjadi sangat penting dan menentukan. Perkara yang timbul dalam kehidupan keluarga yang di akibatkan pelanggaran hak-haknya akan mendapatkan perlindungan hukum, bila mana status hukum perkawinan sah. (baik secara syariat Islam, perundang-undangan yang berlaku di Indonesia).

UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menentukan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama (pasal 2 ayat 1).
2. Tiap-tiap perkara dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 2).¹

Berdasarkan pasal ini dapat di pahami, bahwa bagi umat Islam perkawinan yang sah dan mendapat perlindungan hukum adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yakni memenuhi syarat dan rukunnya. Perkawinan yang dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah dan

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2.

di catatat sesuai perlindungan yang berlaku. Sehingga suami istri memperoleh akta nikah. Perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (pasal 7 ayat (1) KHI).

Jadi perkawinan yang hanya dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa dicatatkan sebagaimana yang di tentukan UU NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka di sebut perkawinan di bawah tangan atau sekarang disebut nikah tidak dicatatkan. Di Negara kita Indonesia pernikahan seperti ini tidak mendapat perlindungan hukum.

Maka dengan hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan hakim mengenai pasal 7 ayat 3e KHI tentang isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan yang berbunyi :*Perkawinan yang yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU NO 1 Tahun 1974.*

Hasanuddin berpendapat :Nikah sirri yang di lakukan sebelum tahun 1974 boleh di isbatkan menurut Undang-Undang perkawinan. Yang menjadi masalah adalah nikah sirri yang dilakukan setelah terbitnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 apakah boleh di isbatkan di Pengadilan Agama?

hal ini mengandung pro dan kontra ada yang mengatakan pernikahan yang dilakukan setelah tahun 1974 permohonan isbatnya di tolak atau tidak boleh di isbatkan, dengan alasan member pelajaran kepada masyarakat agar tidak meremehkan kesakralan perkawinan dan pentingnya pencatatan nikah. Ada juga yang membolehkan permohonan isbat tersebut yaitu selama pernikahannya sah

menurut agama Islam terpenuhi syarat dan rukunnya maka majlis hakim menerima permohonan isbat tersebut.²

Irfan Firdaus berpendapat : “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974” di dalam KHI ayat 3e maksudnya adalah selama pelaku nikah sirri itu tidak terdapat halangan dalam pernikahannya dulu, seperti hubungan sedarah, dalam masa iddah, saudara sesusuan dll maka masih boleh di isbatkan.³

Febrizal berpendapat : Dalam pasal 7 ayat 3e ini isbat nikah boleh dilakukan selama si pemohon tidak terhalang oleh yang membatalkan pernikahan seperti ada hubungan darah, saudara sesusuan, dalam masa iddah dll. Selagi si pemohon dulunya menikah sesuai syariat Islam terpenuhi semua syarat dan rukunnya maka boleh diisbatkan di Pengadilan Agama. Pada ayat (3) disebutkan: “Isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan: b. Hilangnya akta nikah. Tidak semua permohonan isbat nikah kita kabulkan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan, seperti dalam pasal 7 ayat 2 : Dalam hal pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan

²Hasaniddin, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, wawancara di kantor hari Senin 6 November 2017.

³Irfan Firdaus, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, wawancara di kantor hari Senin 6 November 2017

isbat nikahnya ke pengadilan agama. Maka hakim nantinya juga akan meneliti kenapa pernikahan tersebut tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁴

Di dalam proses pemeriksaan pengesahan nikah di antara para Hakim ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak, tetapi pada akhirnya akan di putuskan juga melalui pemeriksaan dan alasan mereka datang ke pengadilan agama untuk mensahkan pernikahan mereka agar sah menurut Negara.

1. Adapun Hakim yang tidak membolehkan isbat nikah sirri yang pernikahannya dilakukan setelah tahun 1945 yaitu Bapak Hasanuddin, menurut pendapatnya pernikahan tersebut tidak boleh di isbatkan karena member pelajaran kepada pelaku tersebut agar tidak meremehkan kesakralan pernikahan mereka dan mengetahui pentingnya pencatatan pernikahan.
2. Adapun hakim yang membolehkan yaitu Bapak Irfan Firdaus Dan Febrizal Lubis, pernikahan tersebut boleh di isbatkan karena menurut pendapat mereka selagi pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Uu No 1 Tahun 1974 dan pernikahannya dahulu sesuai dengan syariat Islam terpenuhi semua syarat dan rukunnya maka pernikahannya boleh di isbatkan atau mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan Hakim harus meneliti apa alasan pernikahannya dahulu tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

⁴Febrizal, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, wawancara di kantor hari Senin 6 November 2017

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa meskipun permohonan yang pernikahan sirrinya dilakukan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pengadilan tetap memproses sampai ke persidangan dan majlis Hakim akan tetap mempertimbangkan apabila nikahnya telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam maka permohonan akan di kabulkan.

Sedangkan mengenai pasal 7 ayat 3e bahwa “ Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974” inilah yang digunakan sebagai alasan oleh Hakim mengenai perkara Isbat Nikah yang masuk, Hakim beranggapan bahwa pasal tersebut berlaku bagi semua pelaku nikah sirri baik dia yang dilaksanakan sesudah atau pun sebelum tahun 1974 selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

C. Pertimbangan Dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam mengabulkan Itsbat Nikah yang pernikahannya dilakukan setelah tahun 1974

Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau pernikahan secara diam-diam (nikah sirri) yaitu perkawinan dilakukan hanya menurut hukum agama dan kepercayaannya, tetapi tidak dilakukan pencatatan perkawinan sehingga tidak mempunyai bukti otentik maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ditemukan aturan mengenai perkawinan yang tidak tercatat.

Upaya hukum pertama yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pengakuan Negara bagi perkawinan yang tidak dicatatkan adalah melalui pengajuan permohonan pengesahan atau *Itsbat* nikah. Esensi pengesahan atau *Itsbat* nikah adalah perkawinan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh Negara serta memiliki kekuatan hukum. Pengesahan atau *Itsbat* nikah merupakan istilah baru dalam fiqh munakahat, yang secara harfiah berarti “penetapan”, atau “pengukuhan” nikah. Secara substansial konsep ini difungsikan sebagai ikhtiar agar perkawinan tercatat dan mempunyai kekuatan hukum.⁵

Dalam hal ini penulis mencermati mengenai tingkat keberhasilan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama (dikabulkan atau ditolak) sepenuhnya menjadi kewenangan hakim yang menyidangkan perkaranya setelah meneliti data persyaratan yang diajukan pemohon. Tentu saja disetiap Pengadilan Agama berbeda dalam memberi penetapan, karena sifatnya kasuistis. Semua dikembalikan pada hati nurani para Hakim dalam memberi rasa keadilan bagi pemohon.

Permohonan pengesahan nikah bagi perkawinan yang tidak tercatat yang dilakukan pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang memenuhi persyaratan, dalam prakteknya, Pengadilan Agama mengabulkan. Namun demikian permohonan pengesahan nikah bagi pernikahan

⁵Adang Djumhur Salikin. 2008, *Itsbat Nikah*. *Adjumhur.Blogspot.com*.

di bawah tangan (tidak tercatat) yang dilakukan pada saat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut memang sangat sulit dikabulkan karena berbagai kendala atau hambatan, kecuali pengajuan pengesahan nikah dalam rangka perceraian. Tentu ini sangat sulit bagi pasangan yang tidak menginginkan perceraian. Selain itu proses yang akan di jalannya pun akan memakan waktu yang cukup lama.

Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara melainkan perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan Undang-Undang. Dalam hal ini Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ternyata memberi Pengadilan Agama Kompetensi absolut yang sangat luas terhadap *itsbat* (pengesahan) nikah ini.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara mengenai apakah pertimbangan dan dasar hukum Hakim mengabulkan permohonan Itsbat Nikah sedangkan pernikahannya dilakukan setelah Tahun 1974.

Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan secara umum yang menerima permohonan itsbat nikah yaitu:

1. Karena adat dan kebiasaan masyarakat tersebut, Dan Sepanjang pernikahannya memenuhi syarat dan rukun sebagaimana di atur dalam hukum Islam maka perkara itsbat nikah tersebut dapat dilakukan oleh majlis Hakim, baik dia pernikahannya dilaksanakan setelah ataupun sebelum Tahun 1974, Jika tidak diisbatkan akan berdampak pada anak-anaknya, tidak bisa sekolah karena tidak mempunyai akte lahir serta demi kemaslahatan

masyarakat terutama agi suami istri yang ingin naik haji maka terhalang agi mereka karena tidak mempunyai akta nikah.⁶

Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan secara umum yang menolak permohonan itsbat nikah yaitu:

1. jika permohonan isbat selalu dikabulkan dampak bagi masyarakatnya yaitu seolah-olah mereka mempermainkan hukum islam yang asalnya nikah sirri tidak boleh maka di salahgunakan, mereka akan berpikir walaupun sekarang pernikahan kita belum mempunyai bukti yang sah dari Negara tapi nanti akan bisa diisbatkan Dipengadilan Agama. Dampak negatif yang kita dapatkan nanti bahwa mereka akan kesulitan mengurus apa-apa yang berhubungan dengan buku nikah didalam undang-undang telah jelas bahwa semua perkawinan harus di catatkan tapi bagaimana lagi faktanya yang ada di masyarakat, kalau tidak kita isbatkan nanti kasihan para korbannya itu sendiri. Maka dengan alasan ini ada peluang bagi majlis hakim menerima permonan isbat nikah tersebut.⁷

Dasar Hukum Hakim dalam Menetapkan Itsbat Nikah :

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum yang hidup ditengah-tengah kaum muslim, karena itu dalam perakteknya beberapa bagian

⁶ *Irfan Firdaus dan Febrizal Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, wawancara di kantor hari senin 6 November 2017.*

⁷ *Hasanuddin, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, wawancara di kantor hari senin 6 November 2017.*

hukum keperdataan Islam seperti perkawinan, Waris, Wakaf, telah berlaku dan di amalkan dari dahulu oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. pasal 7 ayat 3e memberi peluang kepada majlis Hakim menerima permohonan itsbat walaupun nikahnya setelah Tahun 1974 dengan alasan sah syarat dan rukunnya menurut Islam dan menghadirkan saksi-saksi dalam akad.

2. Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinannya tidak dapat di buktikan dengan akta nikah, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Walaupun pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan ada yang menerima dan menolak tapi pada akhirnya akan di tetapkan juga melalui proses-proses, apakah dia bisa diterima atau ditolak.

Jadi pada dasarnya pertimbangan Hakim merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dimana di dalamnya terdapat beberapa catatan-catatan yang bisa di jadikan Hakim sebagai pertimbangan untuk memutuskan dan menetapkan isbat nikah bagi pelaku nikah sirri yang dilakukan sebelum maupun sesudah berlakunya uu nomor 1 tahun 1974.

D. Kendala Dalam Proses Pemeriksaan Pengesahan Nikah

Bagi perkawinan pertama suami istri yang tidak memiliki bukti kutipan Akta Nikah kemudian mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama, dalam prakteknya sering kali menghadapi kendala dalam proses pembuktian. Menurut penjelasan Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan (Irfan Firdaus SH.SHI) pada wawancara hari Senin, tanggal 6 November 2017, bahwa kendala yang dialami para pencari keadilan, secara garis besarnya ada tiga hal, yaitu:

1. Biaya, dalam hal ini pencari keadilan sulit mendapatkan biaya transportasi untuk membawa saksi-saksi ke Pengadilan.
2. Saksi, dalam hal ini pencari keadilan kesulitan menghadirkan saksi nikah yang bertindak menjadi saksi waktu pelaksanaan akad nikah.
3. Pembuktian, yaitu pencari keadilan tidak bisa membuktikan wali dalam pernikahannya dahulu, dalam hal mana wali salah satu rukun perkawinan.

Disamping kendala tersebut diatas, dalam perkawinan poligami yang tidak melalui prosedur sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan pengesahan nikahnya di Pengadilan Agama, yaitu:

1. Saksi, biasanya orang lain tidak bersedia menjadi saksi di Pengadilan Agama karena takut diketahui oleh istri pertama (istri terdahulu). Apalagi saksi yang hadir saat perkawinan poligaminya sudah tidak diketahui keberadaannya oleh yang bersangkutan

2. Suami dan istri terdahulu tidak mau hadir di Pengadilan Agama pada saat pemeriksaan di Persidangan, sehingga proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan, dan pengadilan memutuskan dengan tidak dapat diterima.
3. Tidak dapat membuktikan walinya yang bentuk pada saat pernikahannya dilangsungkan.

E. Batasan Tahun Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan

Adapun batasan tahun secara umum yang masuk ke Pengadilan Agama Padangsidempuan terhadap perkara Isbat Nikah yaitu selama ini belum ada batasan tahun mengenai perkara isbat nikah yang masuk asalkan bukti-bukti dan administernasinya sesuai dengan prosedur yang ada dan alasannya kuat maka dapat di terima dan bisa dikabulkan. Sebetulnya nikah sirri atau di bawah tangan atau tidak di catatkan di KUA masih eksis di masyarakat Indonesia dan sudah banyak alasan ketika pemohon ditanya maka jawaban mereka “ Baru punya biaya dan ada juga yang sudah di daftarkan tapi tidak di naikkan kepala desa.. karena waktu yang mendesak.. sudah adat dan budayanya.. dan berbagai macam alasan bahkan orang mampu secara materi pun masih melakukan nikah sirri dulu baru di isbatkan sekarang. Dengan adanya pasal 7 ayat 3 (e) KHI Tersebut Pengadilan Agama mempunyai alasan hukum menerima dan menyelesaikan perkara isbat nikah setelah tahun 1974.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penyusun kemukakan mengenai alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam mengabulkan permohonan *itsbat* nikah maka dapat disimpulkan:

1. Alasan-alasan yang digunakan adalah:

- Perkawinan yang dilakukan pemohon sudah sesuai dengan Hukum Islam
- Untuk memberi perlindungan hukum atas perkawinan yang telah dilakukan pemohon
- Untuk mempermudah anak-anak pemohon dalam memperoleh akta kelahiran
- Karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat pada waktu itu
- Tidak dicatatkannya peristiwa akad nikahnya, karena pihak dari Pegawai Pencatat Nikah di tempat tersebut (datang dan menyaksikan peristiwa akad nikah tersebut, tetapi tidak mencatatkannya).

2. Dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Wonosari adalah

Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf e, yang berbunyi:

“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.”

Artinya jika pemohon tidak memiliki hubungan nasab, susuan, dan lain-

lain yang diharamkan untuk dinikahi. Maka hakim dapat mengabulkan permohonan *itsbatnya*

B. Saran-saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan:

1. Kepada majelis Hakim untuk tetap berlandaskan kepada ketetapan Syariat Islam dan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia.
2. Kepada para pihak yang telah melakukan pernikahan namun tidak tercatat di KUA, supaya mengajukan penetapan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama setempat. Untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahannya dan juga tidak kesulitan dalam memperoleh akte kelahiran anak-anaknya.
3. Kepada para pihak yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatatan Nikah untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya, agar orang-orang yang melakukan pernikahannya dibawah pengawasannya mendapatkan akta nikahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arrasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2002.
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Islam Dan Undang-Undang*,(Bandung : Cv Pustaka Setia, 2008.
- Bugin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Bandung, Alumni, 1981.
- Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media,2012.*
- <http://hukum online.com /21/11/2017> *Prosedur Permohonan Itsbat Nikah*
- Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentangkompilasi Hukum Islam.*
- Kamil Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta : Kencana, 2012.
- Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri “Hukum Perkawinan Islam”*, Yokyakarta: Academia.
- Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa Tahap Strategi, Metode dan Tekniknya*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Peraktek Pengadilan Agama* , Jakarta : pustaka bangsa prees.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: graha Ilmu, 2011.
- Muchsin. *Itsbat Nikah Masih Jadi Masalah*, 4 oktober 2007. www. hukumonline.com.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja grafindoPersada, 2002.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada PeradilanAgama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar Cet. VI, 2005.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulus di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010 .
- Nuruddin Amir Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Dari Fikih UU NO 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta:Kencana,2004.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975*.
- Rahman GhozaliAbdul, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana 2010.
- Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Aacara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut HukumIslam*, Jakarta: Sinar Grafika,2006.
- RamulyoMoh. Idris, *Akibat Yuridis Dari Perkawinan Dibawah Tangan*, Jakarta: Majalah Hukum Dan Pembangunan,1982.
- Rasyid Raihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. IV, 2000.
- Romulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari UU NO. 1 Tahun 1974 Dan KHIPT* Bumi Aksara:Sinar Grafika, 2004.
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Salikin Adang Djumhur.2008. *Itsbat Nikah*. Adjumhur.Blogspot.com.
- Sanusi Ahmad, *Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang, Skripsi Fakultas Syariah IAIN SMHB Serang*, 201
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : prenada, Mulia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

Wawancara Dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan Senin 6 November 2017.

Wiriadja Mufti, *Kitab Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada, 1973.

CURUCULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : ASIAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Boncabayuon 12 Oktober 1993
Anak Ke : 5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Boncabayuon, Kec. Lingga Bayu, Kab.Mandailing Natal,
Provinsi Sumatera Utara
Telepon/No. HP : 081269303390

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2001-2007 : SD Negeri 145621 Desa Boncabayuon
Tahun 2007-2010 : Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Muara Mais Jambur
Tahun 2010-2013 : Madrasah Aliyah Darul Ulum Muara Mais Jambur
Tahun 2013-2017 : Program Sarjana (Strata-1) Ahwal Sakhshiyah IAIN
Padangsidempuan

PRESTASI AKADEMIK

IPK : 3,32
Karya Tulis Ilmiah : Pandangan Hakim Dalam Melaksanakan Isbat Nikah Terhadap
Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dilakukan Pasca
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi
Kasus Pengadilan Agama Padangsidempuan) tahun 2013-
2017.

Motto: “Hidup Cuma Sekali, Maka Hiduplah Yang Berarti”

Penulis

ASIAH
NIM. 132100006



PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Jl. Lingkar Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Sipirok 22742

Homepage : www.pa-padangsidempuan.net, email : admin@pa-padangsidempuan.net

SURAT KETERANGAN

Nomor : W2-A9 / 200 / PB.00 / II / 2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Ribat, SH., MH**
Nip : **196810281994031010**
Jabatan : **Ketua**
Instansi : **Pengadilan Agama Padangsidempuan**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Asiah**
Alamat : **Bonca Bayuon**
Jenjang : **Strata Satu (S.1)**
Fakultas / Jurusan : **Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah**
Perguruan Tinggi : **Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan**

benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Padangsidempuan mulai tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 dalam rangka Penyelesaian Skripsinya yang berjudul "**Pandangan Hakim Dalam Melaksanakan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padangsidempuan)**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sipirok, 28 Februari 2018

Ketua,

Drs. H. Ribat, SH., MH
NIP. 196810281994031010

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI DENGAN HAKIMPENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

NamaPewawancara : Asiah

Nim : 132100006

Fak/Prodi :Syariah Dan IlmuHukum / AhwalSyahsiyah

Lembaga : IAIN Padangsidimpuan

1. Berapa banyak permohonan itsbat nikah berdasarkan pernikahan yang tidak dicatatkan diajukan dan di putus di Pengadilan Agama Padangsidimpuan sejak tahun 2016 ?
2. Apa saja yang menjadi alasan pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan ?
3. Apa saja syarat administrasi yang harus diajukan pemohon itsbat nikah kePengadilan Agama Padangsidimpuan ?
4. Nikah tidak dicatatkan yang bagaimana yang boleh diitsbatkan ?
5. Nikah tidak dicatatkan yang bagaimana yang tidak boleh diisbatkan ?
6. Pasal 7 ayat (3)huruf d KHI mengatur itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974, sehingga permohonan itsbat nikah

setelah uu tersebut berlaku tidak diperbolehkan lagi. Selain dari alasan yang disebut dalam pasal 7 ayat 3 huruf a, b, c, dan e, apakah :

1. Apakah boleh pernikahan tidak dicatatkan yang dilakukan pascaberlakunya uu tersebut diajukan ke Pengadilan Agama ?
2. Apa alasannya ?
3. Apa dasar hukumnya ?
4. Bagaimana yusru densi MA mengenai permohonan itu ?
5. Berapa banyak permohonan seperti itu di Pengadilan Agama Padangsidempuan ?
6. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan permohonan itsbat nikah itu ?
7. Apakah ada batasan tahun terhadap permohonan Itsbat Nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Padangsidempuan?
8. Apakah dampak yang terjadi ketika permohonan itsbat nikah tidak selalu dikabulkan?
9. Solusi apa yang bapak Hakim lakukan / tawarkan terhadap dampak negatif yang terjadi akibat dikabulkannya nikah yang tidak dicatatkan setelah tahun 1974 ?
10. Bagaimana akibat hukum dari pernikahan tidak dicatat yang telah diitsbatkan berdasarkan putusan Pengadilan ?